



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran”;
- b. bahwa berdasarkan besaran Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar 52.191.553.600,00,- (*lima puluh dua milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 62);

11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 diberikan minimal 10% (*sepuluh perseratus*) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 52.191.553.600,00,- (*lima puluh dua milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Masyarakat Miskin, Indeks Kesulitan Geografis, Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Penduduk dengan bobot 0,2
 - 2) Luas Wilayah dengan bobot 0,1
 - 3) Jumlah Masyarakat Miskin dengan bobot 0,3
 - 4) Indeks Kesulitan Geografis 0,2
 - 5) Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan bobot 0,1
 - 6) Jumlah RT/RW dengan bobot 0,1
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM adalah 60% (*enam puluh perseratus*) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (*empat puluh perseratus*) dari jumlah ADD.
- (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. 60 % (*enam puluh perseratus*) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp 31.314.932.160,00 (*tiga puluh satu milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah*), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. 40 % (*empat puluh perseratus*) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp 20.876.621.440,00 (*dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah*) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besarnya ADD yang disalurkan kemasing-masing Desa sesuai dengan tahapan pencairan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN
DESA TAHUN 2018

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN	DESA	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
MANGGAR	Buku Limau	459.750.618,69	802.946.978,46	1.262.697.597,15
	Baru	946.860.801,65	802.946.978,46	1.749.807.780,11
	Kurnia Jaya	539.707.117,77	802.946.978,46	1.342.654.096,23
	Lalang Jaya	431.904.437,10	802.946.978,46	1.234.851.415,56
	Lalang	568.508.408,93	802.946.978,46	1.371.455.387,40
	Padang	820.137.793,20	802.946.978,46	1.623.084.771,67
	Kelubi	494.890.763,97	802.946.978,46	1.297.837.742,43
	Mekar Jaya	444.791.473,26	802.946.978,46	1.247.738.451,72
	Bentaian Jaya	298.294.495,75	802.946.978,46	1.101.241.474,21
DAMAR	Mempaya	392.289.015,01	802.946.978,46	1.195.235.993,47
	Burong Mandi	403.266.488,56	802.946.978,46	1.206.213.467,02
	Sukamandi	507.757.936,42	802.946.978,46	1.310.704.914,88
	Mengkubang	540.612.203,91	802.946.978,46	1.343.559.182,37
	Air Kelik	498.073.318,31	802.946.978,46	1.301.020.296,77
KELAPA KAMPIT	Mayang	552.284.069,55	802.946.978,46	1.355.231.048,01
	Pembaharuan	499.595.105,00	802.946.978,46	1.302.542.083,46
	Senyubuk	606.274.537,34	802.946.978,46	1.409.221.515,80
	Mentawak	670.576.095,19	802.946.978,46	1.473.523.073,65
	Cendil	438.304.043,97	802.946.978,46	1.241.251.022,43
	Buding	594.186.098,99	802.946.978,46	1.397.133.077,45
SIMPANG RENGGIANG	Lintang	547.689.110,01	802.946.978,46	1.350.636.088,47
	Simpang Tiga	492.662.941,34	802.946.978,46	1.295.609.919,80
	Aik Madu	296.716.087,93	802.946.978,46	1.099.663.066,39
	Renggiang	446.618.252,17	802.946.978,46	1.249.565.230,63
GANTUNG	Gantung	683.927.082,15	802.946.978,46	1.486.874.060,61
	Selinsing	683.634.091,23	802.946.978,46	1.486.581.069,69
	Jangkar Asam	429.791.554,60	802.946.978,46	1.232.738.533,06
	Batu Penyu	576.414.258,78	802.946.978,46	1.379.361.237,24
	Lilangan	520.418.179,23	802.946.978,46	1.323.365.157,69
	Limbongan	412.173.309,08	802.946.978,46	1.215.120.287,54
	Lenggang	594.369.887,85	802.946.978,46	1.397.316.866,32
SIMPANG PESAK	Simpang Pesak	719.690.943,88	802.946.978,46	1.522.637.922,34
	Tg. Kelumpang	705.368.482,50	802.946.978,46	1.508.315.460,96
	Dukong	351.395.289,50	802.946.978,46	1.154.342.267,96
	Tg. Batu Itam	464.324.650,86	802.946.978,46	1.267.271.629,32
DENDANG	Dendang	426.331.338,37	802.946.978,46	1.229.278.316,83
	Jangkang	631.442.532,12	802.946.978,46	1.434.389.510,59
	Balok	625.750.830,57	802.946.978,46	1.428.697.809,03
	Nyuruk	559.837.795,28	802.946.978,46	1.362.784.773,74
JUMLAH		20.876.621.440,00	31.314.932.160,00	52.191.553.600,00

Salinan sesuai dengan aslinya

 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 DAERAH
 DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
 NIP. 19830529 201001 1 014

BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd
 YUSLIH IHZA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN
DESA TAHUN 2018

TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PER DESA TAHUN 2018

DESA	Tahap I (Jan-Apr) sebesar 40%	Tahap II (Mei-Agt) sebesar 40%	Tahap III (Sep-Des) sebesar 20%	JUMLAH TOTAL
Buku Limau	505.079.038,86	505.079.038,86	252.539.519,43	1.262.697.597,15
Baru	699.923.112,04	699.923.112,04	349.961.556,02	1.749.807.780,11
Kurnia Jaya	537.061.638,49	537.061.638,49	268.530.819,25	1.342.654.096,23
Lalang Jaya	493.940.566,22	493.940.566,22	246.970.283,11	1.234.851.415,56
Lalang	548.582.154,96	548.582.154,96	274.291.077,48	1.371.455.387,40
Padang	649.233.908,67	649.233.908,67	324.616.954,33	1.623.084.771,67
Kelubi	519.135.096,97	519.135.096,97	259.567.548,49	1.297.837.742,43
Mekar Jaya	499.095.380,69	499.095.380,69	249.547.690,34	1.247.738.451,72
Bentaian Jaya	440.496.589,68	440.496.589,68	220.248.294,84	1.101.241.474,21
Mempaya	478.094.397,39	478.094.397,39	239.047.198,69	1.195.235.993,47
Burong Mandi	482.485.386,81	482.485.386,81	241.242.693,40	1.206.213.467,02
Sukamandi	524.281.965,95	524.281.965,95	262.140.982,98	1.310.704.914,88
Mengkubang	537.423.672,95	537.423.672,95	268.711.836,47	1.343.559.182,37
Air Kelik	520.408.118,71	520.408.118,71	260.204.059,35	1.301.020.296,77
Mayang	542.092.419,21	542.092.419,21	271.046.209,60	1.355.231.048,01
Pembaharuan	521.016.833,38	521.016.833,38	260.508.416,69	1.302.542.083,46
Senyubuk	563.688.606,32	563.688.606,32	281.844.303,16	1.409.221.515,80
Mentawak	589.409.229,46	589.409.229,46	294.704.614,73	1.473.523.073,65
Cendil	496.500.408,97	496.500.408,97	248.250.204,49	1.241.251.022,43
Buding	558.853.230,98	558.853.230,98	279.426.615,49	1.397.133.077,45
Lintang	540.254.435,39	540.254.435,39	270.127.217,69	1.350.636.088,47
Simpang Tiga	518.243.967,92	518.243.967,92	259.121.983,96	1.295.609.919,80
Aik Madu	439.865.226,56	439.865.226,56	219.932.613,28	1.099.663.066,39
Renggiang	499.826.092,25	499.826.092,25	249.913.046,13	1.249.565.230,63
Gantung	594.749.624,24	594.749.624,24	297.374.812,12	1.486.874.060,61
Selinsing	594.632.427,88	594.632.427,88	297.316.213,94	1.486.581.069,69
Jangkar Asam	493.095.413,23	493.095.413,23	246.547.706,61	1.232.738.533,06
Batu Penyu	551.744.494,90	551.744.494,90	275.872.247,45	1.379.361.237,24
Lilangan	529.346.063,08	529.346.063,08	264.673.031,54	1.323.365.157,69
Limbongan	486.048.115,02	486.048.115,02	243.024.057,51	1.215.120.287,54
Lenggang	558.926.746,53	558.926.746,53	279.463.373,26	1.397.316.866,32
Simpang Pesak	609.055.168,94	609.055.168,94	304.527.584,47	1.522.637.922,34
Tg. Kelumpang	603.326.184,38	603.326.184,38	301.663.092,19	1.508.315.460,96
Dukong	461.736.907,18	461.736.907,18	230.868.453,59	1.154.342.267,96
Tg. Batu Itam	506.908.651,73	506.908.651,73	253.454.325,86	1.267.271.629,32
Dendang	491.711.326,73	491.711.326,73	245.855.663,37	1.229.278.316,83
Jangkang	573.755.804,23	573.755.804,23	286.877.902,12	1.434.389.510,59
Balok	571.479.123,61	571.479.123,61	285.739.561,81	1.428.697.809,03
Nyuruk	545.113.909,49	545.113.909,49	272.556.954,75	1.362.784.773,74
Jumlah	20.876.621.440,00	20.876.621.440,00	10.438.310.720,00	52.191.553.600,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014